





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor SOP	04.15.4.2.13
		Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
		Tanggal Revisi	24 - Feb - 2022
		Tanggal Efektif	25 - Feb - 2022
		Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP		TANDA DAFTAR USAHA WISATA TIRTA	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan	1	Alat tulis kantor
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Komputer
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata		
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
10	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB);
		3	Foto copy KTP Penanggung Jawab;
		4	AKTA Pendirian (berbadan hukum);
		5	Foto copy NPWP;
		6	Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan;
		7	Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB/dll). Jika sewa dilengkapi Perjanjian sewa, Surat pernyataan dari pemilik tanah/bangunan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan;
		8	Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
		9	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

			Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
		2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

13. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	